



ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT

PROGRAM KERJA NASIONAL ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL PERIODE 2017 - 2020

I. PENDAHULUAN

Bahwa APERNAS sebagai organisasi profesi pengembang tempat berhimpunnya para Pengembang Kecil, yang bermanfaat untuk menjalin hubungan silaturahmi dan membangun jaringan kerja kemitraan (networking) diharapkan mampu mewujudkan Visi, Misi dan Panca Krida serta tujuan APERNAS, yang selaras dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*", yang selanjutnya dijabarkan kedalam UU Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman Pasal 5 yang menyatakan "*Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur*".

Untuk mencapai cita-cita dan tujuan tersebut, DPP APERNAS merumuskan berbagai Program Kerja Nasional yang terukur dan dapat dipertanggung jawabkan antara lain :

1. Berperan aktif dalam membantu sepenuhnya target Pemerintah untuk membangun Rumah Sederhana Sehat/Rumah Murah tapak dan susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, serta siap bekerjasama dengan Pemerintah dalam mengatasi Rumah Kumuh Kota dan Rumah kumuh dibantaran Sungai, diseluruh Wilayah Indonesia.
2. Melaksanakan koordinasi, audiensi dan komunikasi intensif dan berkesinambungan dengan seluruh Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, serta dengan Instansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank serta dengan Konsumen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
3. Menjalin kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan secara efektif dan produktif dengan sesama Pengembang Kecil, atau bila memungkinkan dengan Pengembang Menengah dan Pengembang Besar sepanjang saling hormat menghormati, dan bermanfaat bagi MBR.



ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT

II. PROGRAM KERJA NASIONAL

Untuk melaksanakan usaha-usaha pencapaian tujuan APERNAS ditengah-tengah berbagai hambatan, kelemahan, peluang dan kekuatan yang dihadapi APERNAS, disusunlah Program Kerja Nasional sebagai berikut :

1. Melaksanakan konsolidasi organisasi, penataan administrasi dan inventarisasi keanggotaan ditingkat DPP, DPW dan DPD APERNAS, yang dilaksanakan secara kontinyu dan berkesinambungan.
2. DPP APERNAS segera mengupayakan koordinasi dan komunikasi serta audiensi dengan Presiden RI dan/atau Wakil Presiden RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Dirut BTN, Dirut Bank Mandiri, Dirut BRI, Dirut BNI, Kepala BPN, Dirut PLN, Dirut Bapertarum, Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Kepala YKPP dan Dirut SMF. Hasil dari komunikasi tersebut agar didokumentasikan dan dikirimkan ke DPW dan DPD.
3. Mendaftarkan ke Depkumham tentang Hak Cipta Logo dan nama APERNAS.
4. Melaksanakan pelatihan, pencerahan dan sertifikasi anggota baru APERNAS secara periodik minimal sekali dalam sebulan.
5. Dalam waktu sesingkat-singkatnya DPP APERNAS segera melaksanakan pembentukan Struktur DPW dan DPD secara selektif, dan profesional di seluruh Wilayah Indonesia.
6. Membuka dialog dengan berbagai elemen yang berkaitan dengan Perumahan untuk MBR dukungan FLPP.
7. Melaksanakan Kerjasama dengan Organiser untuk menyelenggarakan Pameran Perumahan MBR dengan nama “APERNAS Expo”.
8. Melaksanakan Seminar, dan Panel Diskusi Perumahan Sederhana Sehat ditingkat DPP, DPW dan DPD.
9. Melaksanakan Temu anggota ditingkat DPP, DPW dan DPD minimal sekali setiap 3 bulan.
10. Melaksanakan RAKERNAS, RAKERWIL dan RAKERDA, Minimal sekali dalam 1 tahun.



ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT

11. Agar Anggota APERNAS di DPP, DPW dan DPD seluruh Indonesia secara serentak, Semangat dan Kerja Keras membangun sebanyak-banyaknya Rumah MBR Type.36 yang didukung FLPP.
12. Seluruh perumahan yang dibangun oleh anggota APERNAS, harus menggunakan nama APERNAS, misal “APERNAS MALILI RESIDENCE”.
13. Agar DPP Selalu aktif memotivasi semangat kerja DPW dan DPD serta diwajibkan memberikan Informasi, dan Bantuan penyelesaian masalah di DPW dan DPD.
14. Menanamkan perilaku optimisme dan percaya diri dalam usaha pengembang rumah sederhana sehat, serta menanamkan rasa memiliki APERNAS dengan memberikan uang pangkal, IWATA dan IWAPRO kepada APERNAS.
15. DPP APERNAS diharapkan dapat memperjuangkan kemudahan-kemudahan Perijinan, Kredit Konstruksi, KPR dan informasi perumahan bagi Anggota DPW dan DPD khususnya Dukungan FLPP.
16. DPP APERNAS diharapkan segera memperjuangkan adanya Regulasi Pemerintah yang mengatur tentang hak dan kewenangan Pengembang Besar, Pengembang Menengah dan Pengembang Kecil, agar Hak Usaha pengembang Kecil dilindungi dari monopoli kekuasaan Pemodal Besar yang dimiliki pengembang Besar dan Menengah dan secepatnya menghentikan pembebasan tanah murah skala besar yang peruntukannya untuk RSH, sehingga Pengembang kecil tidak kehabisan lahan murah.
17. DPP APERNAS agar segera memperjuangkan adanya regulasi Pemerintah tentang Sertifikasi Pengembang perumahan, yaitu Pengembang besar hanya diijinkan membangun rumah dengan harga jual Rumah Rp.500 juta keatas. Dan Pengembang menengah dengan harga jual Rp.200 juta s/d Rp.490 juta, serta pengembang kecil diijinkan membangun rumah dengan harga jual Rp.200 juta kebawah.
18. DPP, DPW dan DPD APERNAS diharapkan mampu menjembatani kepentingan Anggota tentang kemitraan pembangunan RSH disatu lokasi oleh lebih dari satu pengembang kecil Anggota APERNAS.



ASOSIASI PENGEMBANG RUMAH SEDERHANA SEHAT NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT

19. DPP, DPW dan DPD diharapkan dapat memfasilitasi dalam pengurusan Bantuan Subsidi Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU).
20. Setiap anggota apernas yang bermasalah dengan hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan, berhak mendapatkan pembelaan dan pendampingan hukum dari Badan Otonom yang dibentuk oleh DPP-APERNAS, melalui Lembaga Advokasi Pengembang APERNAS (LAPNAS)

III. PENUTUP

Keberhasilan Program Kerja Nasional APERNAS ini tergantung kepada kesadaran, pengertian dan kemampuan para DPP, DPW dan DPD APERNAS, dalam menterjemahkan program tersebut kedalam kegiatan nyata.

Oleh karena itu, DPP, DPW dan DPD harus bertanggung jawab atas amanat Program Kerja Nasional ini dan perlu terus menerus bekerja keras, bahu membahu untuk selalu membangun Rumah Sejahtera Tapak dan Susun untuk MBR dukungan FLPP KEMENPUPR, karena sangat ditunggu-tunggu oleh saudara kita Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang pada saat ini tahun 2017 membutuhkan 13,5 juta rumah.